

**IMPLEMENTASI DENDA E-TILANG TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH  
HUKUM POLRES MAGELANG**

**SKRIPSI**



**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FENDI RAHMANTO  
17.0201.0008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang bunyinya adalah “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang pokok hukumnya adalah terciptanya ketertiban. Oleh sebab itu, hukum harus ditegakan dan dilaksanakan. Dalam misi menciptakan ketertiban terdapat pelanggaran hukum yang dikenal dengan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu tindak pidana yang sering terjadi, yaitu pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya (Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, 2018).

Pelanggaran yang terjadi, seperti tidak menggunakan helm berstandar nasional (SNI), tidak memiliki SIM dan STNK, menerobos lampu merah, dan membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan bermotor yang secara tidak langsung juga merupakan tanggung jawab Kepolisian. Aparatur kepolisian yang bertugas dan tergabung dalam Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) berhak untuk memeriksa, menindak, dan memproses segala macam bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara.

Dengan kata lain, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polisi yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas

kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019).

Selain itu, kepolisian juga mendata pelanggaran lalu lintas, memberikan teguran maupun denda kepada pelanggar lalu lintas yang terjadi. Berikut data pelanggaran lalu lintas berdasarkan pengambilan data di wilayah hukum Magelang pada Selasa, 04 April 2020 yang didokumentasikan oleh Polres Magelang selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020:

Tabel 1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019

No	Bulan	Pelanggaran Lalu Lintas	Teguran	Denda
1	Januari	5.080	1.490	205. 580. 000
2	Februari	4.223	1.575	160. 970. 000
3	Maret	2.331	1.255	67. 920. 000
4	April	1.503	978	32. 920. 000
5	Mei	2.520	1.130	81. 510. 000
6	Juni	2.014	758	78. 560. 000
7	Juli	4.872	1.686	191. 960. 000
8	Agustus	8.202	3.125	286. 850. 000
9	September	7.418	2.513	270. 930. 000
10	Oktober	8.779	2.532	345.060. 000
11	November	6.297	2.150	216. 060. 000
12	Desember	4.708	2.255	130. 970.000
	Jumlah	57. 947	21.447	2. 069. 290. 000
	Persentase	73%	27%	-

Tabel 2 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2020

No	Bulan	Pelanggaran Lalu Lintas	Teguran	Denda
1	Januari	4.680	1.574	263.850.000
2	Februari	3.348	1.475	201.670.000
3	Maret	2.820	957	164.260.000
4	April	199	305	15.230.000
5	Mei	78	275	6.340.000
6	Juni	110	130	8.980.000
7	Juli	859	535	52.620.000
8	Agustus	2.032	1.615	110.570.000
9	September	1.395	748	82.730.000
10	Oktober	1.023	1.994	65.747.000
11	November	951	-	56.749.000
12	Desember	-	-	-
	Jumlah	17.495	9.608	1.028.746.000
	Persentase	65%	35%	-

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa selama 2 tahun terakhir terjadi penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas dari 73% menjadi 65% dan peningkatan pengguna lalu lintas yang mendapat teguran dari 27% menjadi 35%. Namun, pelanggaran lalu lintas tetap lebih tinggi di banding teguran selama 2 tahun terakhir. Pelanggaran lalu lintas tetap menjadi tantangan bagi pihak kepolisian agar mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera bagi semua lapisan masyarakat. Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas guna menjamin keselamatan antar pengendara dan melindungi hak orang lain yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, faktanya banyak ditemukan pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Para pengendara kerap mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.

Sebenarnya, penyelesaian pelanggaran lalu lintas diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni “Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”. Namun, pada praktiknya penyelesaian pelanggaran lalu lintas lebih banyak diselesaikan di tempat ketimbang di pengadilan karena adanya kekhawatiran dari pelanggar bahwa proses pidana akan memakan waktu yang cukup lama jika diselesaikan lewat jalur litigasi.

Selain itu, penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas tidak jarang disertai tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para oknum petugas Polantas yang tidak sesuai dengan SOP yang telah diatur oleh Undang-Undang. Salah kasus pungutan liar terjadi pada Jum’at, 10 Januari 2020 di Jl. Medan Siantar yang termuat dalam berita berjudul “Viral Oknum Polisi Terima Pungli Saat Tilang, Ini Penjelasan Atasan 'Demi Alasan Kemanusiaan'” [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com) terbit pada Sabtu, 01 Februari 2020. Sebuah video viral menunjukkan momen ketika seorang polisi lalu lintas Polres Simalungun dituding melakukan pungutan liar atau pungli. Dalam video tersebut, seorang petugas bernama Brigadir John F Silitonga terlihat menerima uang sebesar Rp 50 ribu dari seorang wanita.

Kemudian, kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengambil inisiatif berupa inovasi sistem pembayaran denda tilang daring (online) dengan tujuan memberantas pungli yang kerap dilakukan oleh oknum petugas polisi lalu lintas. Masyarakat diminta berpartisipasi dalam memerangi pungutan liar. Dengan adanya program e-tilang, masyarakat diminta melaporkan apabila masih ada oknum polisi yang masih meminta

'uang damai' saat mengurus SIM dan STNK. "Laporkan (kalau ada yang masih minta 'uang damai'). Itu pidana, suap itu namanya," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Agung Budi Maryoto di kantornya, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016) termuat dalam berita detiknews berjudul "Ada e-Tilang, Kakorlantas: Laporkan Bila Ada Oknum Polisi Minta 'Uang Damai!'" yang terbit pada Selasa, 01 November 2016.

Denda tilang daring atau disebut elektronik tilang yang selanjutnya disingkat e-Tilang diberlakukan mulai 23 Maret 2021 secara nasional, tanpa terkecuali di Magelang dengan tujuan menertibkan lintas di jalan. Dasar hukum e-tilang terdapat dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan dan aturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (PP 80/2012). Pasal 272 ayat (1) undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, menyebutkan bahwa: "Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik". Secara Teknis pelaksanaan e-tilang mempermudah bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena sistem pembayarannya denda secara langsung ditempat tanpa melalui mekanisme badan peradilan.

Dalam hal ini, Penerapan e-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya

dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya (Setiyanto, Gunarto, S Wahyuningsih, 2017).

Di Magelang, e-tilang merupakan sesuatu hal yang baru dan belum sepenuhnya diketahui oleh pengguna lalu lintas. Sehingga pelanggar lalu lintas yang melakukan tindak pidana belum mengetahui bagaimana proses pembayaran denda pada sistem e-tilang. Implementasi e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Dalam hal ini, penulis juga ingin mengetahui perkembangan implementasi e-tilang yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang dan dampak yang menimbulkan kendala pelaksanaan tindak pidana berupa denda. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

**IMPLEMENTASI DENDA E-TILANG TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES  
MAGELANG.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diketahui masalah yang ada di wilayah hukum Polres Magelang, yaitu:

1. Selama 2 tahun terakhir terjadi penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas dari 73% menjadi 65% dan peningkatan pengguna lalu lintas yang mendapat teguran dari 27% menjadi 35%.
2. Pelanggaran lalu lintas tetap lebih tinggi di banding teguran selama 2 tahun terakhir.
3. Banyak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas.

4. Belum adanya sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera bagi semua lapisan masyarakat.
5. Para pengendara kerap mengabaikan faktor keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.
6. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas lebih banyak diselesaikan di tempat ketimbang di pengadilan karena adanya kekhawatiran dari pelanggar bahwa proses pidana akan memakan waktu yang cukup lama jika diselesaikan lewat jalur litigasi.
7. Penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas tidak jarang disertai tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para oknum petugas Polantas.
8. Pemberlakuan e-tilang merupakan sesuatu hal yang baru dan belum sepenuhnya diketahui oleh pengguna lalu lintas.
9. Pelanggar lalu lintas yang melakukan tindak pidana belum mengetahui bagaimana proses pembayaran denda pada sistem e-tilang.
10. Adanya kendala pelaksanaan tindak pidana denda e-tilang.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas terjadi dari perilaku masyarakat yang tidak taat hukum. Secara yuridis, perilaku tersebut merupakan tindak pidana sehingga dapat dikenai pidana. Pidana yang dimaksud, merupakan pidana denda. Pembayaran denda yang mengakibatkan banyak terjadi pungutan liar (pungli) saat ini diatasi dengan adanya e-tilang. Namun, masyarakat belum



mengetahui bagaimana proses pembayaran denda pada e-tilang yang mengakibatkan timbulnya kendala saat pengimplementasiannya.

Mengingat kompleksnya permasalahan yang ada, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Obyek penelitian hanya di wilayah hukum Polres Magelang.
2. Penelitian hanya difokuskan pada bagaimana implementasi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas melalui e-tilang serta upaya untuk menanggulangi kendala pelaksanaannya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas melalui e-tilang?.
2. Bagaimana upaya untuk menanggulangi kendala pelaksanaan pidana denda pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang?.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pidana denda terhadap terhadap pelanggar lalu lintas beserta mengetahui upaya menanggulangi kendala pelaksanaan pidana denda pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut uraian manfaat penelitian:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Upaya menambah khasanah dalam hukum pidana, khususnya mengenai implementasi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas melalui e-tilang.
- b. Menambah pengetahuan mengenai upaya menanggulangi kendala pelaksanaan pidana denda pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Praktisi Hukum**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang proses e-tilang dan penetapan denda e-tilang ketika terjadi kasus pelanggaran lalu lintas

### **b. Bagi Akademisi Hukum**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat mengimplementasikan e-tilang berdasarkan perolehan wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan proses hukum yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sistem e-tilang.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai e-tilang bukan pertama kalinya dilakukan oleh peneliti bidang hukum. Berikut penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai e-tilang:

1. Penelitian berjudul “Optimalisasi Aplikasi E-Tilang dalam penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Banyumas”.

Penelitian ini dilakukan oleh Elistika Intan Wulandari pada tahun 2020 dengan kesimpulan bahwa situasi dan kondisi kamseltibcar lantas di Polres Banyumas padat dan lancar lalu lintasnya. Namun banyaknya pelanggaran dan tidak adanya kesadaran dari masyarakat berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Satuan Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran yang terjadi di Polres Banyumas belum terlaksana dengan optimal. Sehingga perlu pengoptimalisasi dari Satuan Lalu Lintas dalam penindakan pelanggaran di Polres Banyumas.

Optimalisasi aplikasi e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas menerapkan teori manajemen G.R. Terry yang terdiri dari Planning, Organizing, Actually, dan Controlling. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi aplikasi e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas adalah factor internal dari dalam Polres Banyumas dan faktor eksternal dari luar.

2. Penelitian berjudul “Efektifitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas”.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Anakletus Mardi Wayne dengan kesimpulan bahwa situasi dan kondisi kamseltibcar lalu lintas di Polres Banyumas masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu masyarakat berkendara roda dua tidak memakai pelindung kepala/helm, pengendara roda dua berkendara dengan melampaui batas kecepatan maksimal, banyak masyarakat yang melawan arus jalan, dan lebih sering masyarakat khususnya anak remaja berkendara lebih dari dua orang, serta an juga banyak pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi tidak menimbulkan kecelakaan yaitu tidak membawa kelengkapan surat ataupun tidak memakai perlengkapan berkendara, masyarakat memarkir kendaraan di samping jalan yang dapat menimbulkan kemacetan.

Masyarakat belum memiliki kesadaran akan keselamatan pribadi dalam menggunakan kendaraan. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa melanggar peraturan lalu lintas tidak membahayakan mereka dalam berkendara. Efektifitas satuan lalu lintas dalam menggunakan E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas dalam tahap perencanaan, satuan lalu lintas Polres Banyumas selalu membuat rengiat untuk melakukan razia sehingga kegiatan terjadwal. Pada tahap organizing pimpinan satlantas Polres Banyumas selalu membagi tugas untuk melakukan razia penindakan, dan petugas satlantas yang khusus dilapangan dibekali aplikasi e-tilang dan blangko tilang untuk proses penilangan.

Di tahap pelaksanaan, petugas kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan penilangan dengan menggunakan e-tilang dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program e-tilang dan memilih menggunakan blangko tilang untuk proses penilangan. Masyarakat tersebut kebanyakan dari pedesaan, dan terdapat desa yang tidak memiliki koneksi internet sehingga aplikasi e-tilang tersebut tidak dapat digunakan dan petugas pun memakai blangko tilang untuk proses penilangan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi program E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas terdapat faktor internal maupun eksternal.

Contoh dari faktor internal sendiri adalah petugas kepolisian yang belum mahir dan cepat untuk menggunakan aplikasi e-tilang ini sehingga menghambat masyarakat untuk melakukan aktifitas. Dan juga tidak semua petugas kepolisian memiliki hp berbasis android sehingga tidak dapat mengakses aplikasi e-tilang. Untuk faktor eksternal yaitu masyarakat yang tidak mengerti tentang aplikasi e-tilang sehingga banyak masyarakat memilih untuk menggunakan tilang manual. Dan banyak juga masyarakat tidak memiliki hp berbasis android sehingga menghambat petugas untuk melakukan proses penindakan.

3. Penelitian berjudul “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)”.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih pada tahun 2017 menghasilkan kesimpulan bahwa untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime.

Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan me-review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah sistem ini sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di

kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program aplikasi E-tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya system E-Tilang adalah:

- a. Transparansi; Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Pemberdayaan; Melalui E-Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menularkan sikap tertib lalu

lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.

- c. Responsif; Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
  - d. Keadilan; Dalam layanan E-Tilang setiap pelangar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu.
4. Penelitian berjudul “Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani ini, menghasilkan kesimpulan bahwa:

- a. Pelaksanaan e-Tilang Kendaraan Bermotor pada Korps Lalu Lintas Polri mempunyai dasar hukum yang menjadi acuan diterbitkan e-Tilang, dari jenis kendaraan bermotor yang dikenai e-Tilang jika melakukan pelanggaran lalu lintas sama halnya dengan tilang biasa, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-Tilang seperti Korps Lalu Lintas Polri, Pengadilan, Kejaksaan, dan Bank BRI sudah saling terintegrasi dengan baik.
- b. Hasil pelaksanaan e-tilang kendaraan bermotor pada Korps Lalu Lintas Polri yang terdapat di Poldasel uruh Indonesia sudah berjalan dengan baik, walaupun pada kenyataannya masih banyak



pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas setiap harinya di seluruh Indonesia.

- c. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas oleh Polri, Kejaksaan, Pengadilan diatasi dengan adanya e-Tilang guna mengurangi adanya calo di Pengadilan dan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Aparat Penegak Hukum dalam hal pembayaran denda e-Tilang.

5. Penelitian berjudul “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang”.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Asmara pada tahun 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa:

- a. Pertama, dalam hal kebijakan sistem e-Tilang dirumuskan atas dasar:
  - 1) Bahwa penyelenggaraan peradilan sistem e -Tilang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.
  - 2) Bahwa Pengadilan bersama Kepolisian dan Kejaksaan diwilayah hukum PMJ merupakan lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU tentang LLAJ dan peraturan perundangan yang terkait.
  - 3) Bahwa penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan.

Belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara jelas dan mengikat aparat hukum lain Pengadilan dan Kejaksaan terkait pelaksanaannya dilapangan. Adapun tahap perumusan yang dilakukan pada saat FGD tidak melibatkan petugas yang berkompeten terkait sistem e-Tilang. Sehingga maksud dari pengoptimalan pengelolaan perkara pelanggaran lantas pada Polda Metro Jaya menjadi tidak optimal. Yang mana maksud dari pengoptimalan tersebut sebagai langkah awal dalam menerapkan kebijakan E-TLE kedepannya dan untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima, mendorong akuntabilitas penegak hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan.

- b. Kedua, dalam hal Komunikasi Praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ yang diberikan dari unsur pembuat kebijakan/ pimpinan Polri kepada petugas pelaksana dilapangan ataupun dari petugas pelaksana/ implementor kepada masyarakat/pengendara tidak sampai secara jelas kepada petugas pelaksana maupun masyarakat /pengendara/pengemudi dikarenakan: adanya miss communication, pemahaman dari masing-masing petugas pelaksana yang memiliki multi tafsir terhadap sistem e-Tilang dan dipengaruhi juga oleh kompetensi yang dimiliki petugas penindak dilapangan serta masyarakat maupun pengendara.
- c. Ketiga, dalam hal Sumber Daya yang dimiliki petugas pada praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ, Sumberdaya manusia yang dimiliki masih kurang berkompeten dikarenakan sebagian besar petugas yang bertugas sebagai petugas penindak dilapangan belum melaksanakan

pendidikan dan pelatihan terkait dengan penegakan hukum Tilang. Selain itu petugas yang mengikuti pelatihan dituntut untuk melakukan snow ball (distribusi materi yang diterima saat sosialisasi kepada rekan petugas lain) sehingga dengan tuntutan memberikan sosialisasi kepada rekannya dimungkinkan adanya hal-hal yang tidak tersampaikan dengan jelas. Personil dilapangan tidak mendapatkan sumber daya materiil dalam mengimplementasikan e-Tilang yakni smartphone/HP dengan standar spesifikasi tertentu dan biaya pulsa. Sumber Daya Anggaran tidak didukung secara khusus dalam DIPA terhadap praktik penerapan sistem e-Tilang, yang terdukung hanya dana insentif yang diambil dari dana PNBPN sebesar 10 ribu dan itupun harus berbagi dengan rekan staff yang lain maupun keperluan operasional pemeliharaan BB (barang bukti) karena belum teralokasikan pada insentif.

- d. Keempat, dalam hal Disposisi praktik penerapan sistem e-Tilang, komitmen dan sikap petugas masih ditemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan sistem e-Tilang ketika penindakan dilapangan dilaksanakan, terbukti dari hasil crosstab data yang diperoleh belum menunjukkan angka yang optimal, meskipun tidak mendominasi/banyak tetapi masih ada petugas yang tidak melakukan praktik penerapan sistem e-Tilang sesuai dengan prosedur. Keterlambatan terbitnya SOP peni
- e. Kelima, dalam hal struktur birokrasi yang dimiliki oleh petugas lalu lintas jajaran PMJ terkait e-tilang sudah dilaksanakan dengan baik, namun mengapa masih berjalan seperti biasa dikarenakan tidak adanya penekanan yang intens dari pimpinan terhadap petugas dilapangan karena

esensi dari etilang bahwa e-Tilang dimaksudkan untuk mendukung kebijakan E-TLE yang terkoneksi dengan Back Offices sehingga diperoleh data akurat sebagai sistem Filling dan Recording, yang kemudian pelanggaran dapat dikenakan Demeryt Point System pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dapat sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, Edukasi dan Program lintas lainnya, memberikan info aktual sebagai potret budaya tertib berlalu lintas dan semua hal tersebut belum dipahami oleh petugas pelaksanaan dilapangan/penindak.

- f. Keenam, dalam hal pandangan masyarakat terhadap praktik penerapan sistem e-Tilang di PMJ terdapat 32 pengemudi yang melakukan pelanggaran dan terkena tilang oleh petugas. Terhadap komunikasi yang dilakukan petugas pada praktik penerapan sistem e-Tilang sudah cukup baik, mereka menyatakan bahwa petugas saat penindakan dilakukan sudah berupaya untuk menjelaskan informasi maupun proses terkait kebijakan sistem e-Tilang.

Terhadap kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi sistem e-Tilang kepada masyarakat tergolong biasa dalam memberikan pemahaman informasi terkait sistem e-Tilang kepada pelanggar. Dalam hal penggunaan sumber daya material, terdapat sebesar 59,4% petugas penindak dalam penerapan sistem e-Tilang menggunakan sarana fasilitas penindakan berupa HP sebagai input data. Dalam hal kemampuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pemahaman informasi e-Tilang kepada pelanggar tergolong biasa-biasa saja. Sedangkan untuk pemanfaatan fasilitas yang dimiliki petugas

berupa HP selama kegiatan penilangan sebesar 59,4% petugas mengikuti prosedur proses penilangan secara elektronik. Pandangan pelanggar terhadap disposisi petugas dapat dikatakan cukup baik, sebesar 71,4% pelanggar menyatakan bahwa belum pernah memberikan uang kepada petugas selama penindakan dan mendapat pelayanan cukup dari petugas selama penilangan berlangsung. Pandangan pelanggar terhadap struktur birokrasi, bahwa petugas tidak berusaha untuk melakukan negosiasi kepada pelanggar dan dapat disimpulkan bahwa petugas mengikuti apa yang menjadi anjuran SOP Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan surat tilang elektronik.

Pandangan masyarakat terhadap Dampak penegakkan hukum Tilang, pelanggar sepakat bahwa pengendara dan pengemudi merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dibina guna membangun peradaban. Sepakat bahwa e-Tilang yang dilaksanakan saat ini memiliki efek jera terhadap pelanggar. Adapun macam dari efek jera yang dimaksud pelanggar adalah denda maksimum yang dibebankan oleh pelanggar ketika hendak membayarkan denda pada Bank, bahwa perilaku pelanggar dapat terekam dalam data base riwayat tilang sehingga memiliki riwayat yang buruk dalam hal berkendara, dan merasakan secara langsung terhadap mekanisme yang berbelit-belit dan memakan waktu cukup panjang selama proses pengurusan dari awal sampai akhir terima barang bukti/uang kembalian. Adapun manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penindak atau Polri pada praktik penerapan

sistem e-Tilang menurut pandangan masyarakat secara umum adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

## **B. Landasan Teori**

Hukum adalah suatu tatanan yang mengatur dan menaungi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Hukum ada dalam sebuah tatanan yang paling tidak dapat dibagi kedalam tiga yaitu tatanan transedental, tatanan sosial dan tatanan politik yang utuh (holistik) selalu bergerak, baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil (Turiman, 2010). Menurut Satjipto Rahardjo yang merupakan pemikir produktif dibidang hukum dan lebih dikenal di dunia akademis sebagai “Begawan Sosiologi Hukum”, hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih daripada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*), Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai objek ilmu daripada profesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal dibelakang hukum, keinginan untuk melihat logika sosial dari hukum lebih besar daripada logika hukum atau perundang-undangan, yang seharusnya selalu dimaknai sehingga selalu *up to date*.

Hukum diciptakan guna menciptakan ketertiban. Menurut Lawrence M. Friedman (2001) dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi)

pelaksana hukum, kewenangan lembaga, dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara) yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Salah satu sub sistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau bahkan disalah gunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya hukum sangat bergantung pada pelaksananya, yaitu aparat penegak hukum (Ansori, 2017).

Berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman, pengimplementasian pidana denda e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum magelang merupakan sebuah inovasi atau pengembangan dari tilang manual yang mengakibatkan banyak terjadinya pungli. Pemberian denda di wilayah hukum Polres Magelang juga dikarenakan banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas berupa melanggar rambu lalu lintas dan kurangnya kelengkapan berkendara. E-tilang adalah solusi dari pungli dan keefektifan pembayaran denda. Dimana penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi digital ini apabila

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor. Esensi dari surat tilang ini adalah sanksi atau denda yang dikenakan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi si pelanggar lalu lintas. Sedangkan dalam e-tilang kemudian dimasukkan dalam aplikasi e-tilang untuk kemudian membayar denda secara online.



## C. Landasan Konseptual

### 1. Implementasi E-Tilang

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci sehingga ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Sedangkan menurut Irma Anggrainy adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, 2018). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan rencana mengenai suatu aktivitas. Dalam penelitian ini, aktivitas yang dimaksud adalah e-tilang.

E-Tilang atau elektronik tilang merupakan inovasi dari tilang manual. Tilang adalah salah satu bentuk acara pemeriksaan cepat yang diberlakukan khusus terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu (27 jenis pasal) yang kriterianya pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui, tidak perlu alat untuk membuktikannya, dan tidak perlu keterangan ahli (Dwilaksana, 2018). Sedangkan tilang elektronik yang biasa disebut e-tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi informasi (Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019).

E-tilang menurut Yoga Dwi Arjuna (2020) adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna mengurangi tindakan pungli. Di sisi lain, menurut Fairuz dan Indah Prabawati, S. Sos., M.Si (2016)

elektronik tilang (e-tilang) adalah sebuah layanan berbasis elektronik melalui aplikasi mobile yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran titipan denda tilang BRI secara online, dimana masyarakat (pelanggar lalu lintas) tidak harus datang ke Kejaksaan Negeri untuk melakukan pembayaran titipan denda tilang secara manual sehingga memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tanpa harus mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri. Jadi, e-tilang adalah proses tilang berbasis elektronik yang berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran denda secara online. Kesimpulannya, implementasi e-tilang merupakan pelaksanaan proses tilang secara online yang berfungsi untuk membayar denda secara tidak langsung.

E-tilang merupakan cara efektif dan efisien dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas, namun dalam prosesnya memerlukan pemahaman mengenai prosedur e-tilang kendaraan bermotor. Berikut jenis kendaraan bermotor yang dapat dikenai e-tilang (Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, 2018):

- a. Mobil penumpang
- b. Bus
- c. Minibus
- d. Semua jenis truk
- e. Sepeda motor

## 2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas secara umum merupakan tindak pidana melanggar aturan berkendara. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar Peraturan Undang-Undang Lalu Lintas oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis. Berikut penjelasannya:

### a. Tindakan edukatif/ tindakan represif non yustisiil.

Tindakan edukatif atau tindakan represif non yustisiil adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuk teguran/ peringatan. Tindakan ini hanya ditujukan kepada pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan dan terhadap pelanggar yang masih asing dengan suatu wilayah.

### b. Tindakan yuridis/ tindakan represif yustisiil.

Tindakan yuridis atau tindakan represif yustisiil adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara yuridis (Acara Pemeriksaan Cepat/tilang). Tindakan ini ditujukan kepada pelanggar Peraturan Perundang-Undang Lalu Lintas.

Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas dilakukan dengan memberikan blangko tilang bagi yang melakukan pelanggaran berat dan diberikan surat teguran kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan. Setelah itu, data pelanggar dari blangko tilang manual dimasukkan ke aplikasi electronic tilang (e-tilang). Berikut

tindakan yang termasuk pelanggaran lalu lintas dan dapat dikenai e-tilang:

- a. Menggunakan jalan dengan cara merintang yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- g. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

### 3. Definisi Pidana Denda

Dalam pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang, pidana yang dikenakan berupa denda. Pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP, dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih di nomor satukan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama tercapainya efek jera bagi pelaku dan tercapainya pencegahan umum (AR, 2012).

Dalam penelitian ini, pidana denda yang dimaksud adalah pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang. Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas (Suparni, 2007).

Pengaturan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu-lintas, namun besaran denda yang diberlakukan disetiap daerah di Indonesia berbeda.

Pelaksanaan penerapan pidana denda di masing-masing daerah berpedoman kepada tabel denda tilang dari hasil koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penetapan tabel denda ini didasarkan dengan pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dengan demikian tabel pidana denda dari masing-masing daerah akan bervariasi besar anggarannya.

Dasar hukum berlakunya penetapan tabel denda tilang tersebut adalah berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 1993. Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 1993 telah mengeluarkan kesepakatan tentang “Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu” yang terutama dimaknai sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.


Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu hingga saat ini SEMA tersebut masih menjadi acuan dalam pembuatan kesepakatan di tingkat daerah untuk menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayarkan oleh para pelanggar lalu lintas SEMA Nomor 4 Tahun 1993 kemudian diimplementasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan melakukan kesepakatan bersama Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian

Resort/ Kota Besar untuk menentukan kisaran besarnya pidana denda yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Kesepakatan Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort/ Kota Besar pada umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai pedoman bagi polisi di jalan yang melakukan penindakan bagi para pelanggar lalu lintas dan bagi Hakim dalam memutuskan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar untuk disetorkan kepada negara melalui jaksa selaku eksekutor negara (Tarigan, 2013).

#### D. Kerangka Berfikir

Alur berfikir dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar 1 Kerangka Berfikir



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian berjudul Implementasi Denda E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Magelang ini adalah pendekatan Undang-Undang (UU) dan Kasus. Pendekatan UU (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan (Soekanto, 2007). Dalam penelitian ini UU yang dimaksud adalah UU yang berkaitan dengan pengimplementasian denda e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan. Dalam penelitian ini, kasus yang dimaksud adalah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang yang dikenai denda melalui e-tilang.

### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berdasarkan data nyata di lapangan mengenai implementasi pidana denda terhadap terhadap pelanggar lalu lintas dan upaya menanggulangi kendala pelaksanaan pidana denda pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini adalah memberikan gambaran implementasi e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang berkenaan dengan bagaimana implementasi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas melalui e-tilang dan upaya untuk menanggulangi kendala pelaksanaannya.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Magelang sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang ditangani oleh anggota Kepolisian Resor (Polres) Magelang.

### **E. Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara responden di lapangan. Data sekunder ialah data tidak langsung diperoleh dari sumber obyek penelitian (Suteki, G Taufani, 2018). Berikut sumber data dalam penelitian ini:

1. Data primer; hasil wawancara kepada anggota Kepolisian Resor (Polres) Magelang unit Badan Urusan (Baur) Tilang.
2. Data sekunder; studi pustaka atau studi dokumenter data pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Magelang.

Data yang diperoleh saat wawancara terhadap narasumber serta bahan-bahan hukum dipelajari dan dianalisis untuk memberikan gambaran-gambaran tentang topic penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

## **F. Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Sugiyono (2008) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan semi terstruktur. Hasil wawancara sebagai sumber data primer yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pertanyaan diajukan kepada Badan Urusan (Baur) Tilang yang kemudian menghasilkan data bagaimana proses implementasi pidana denda terhadap terhadap pelanggar lalu lintas beserta mengetahui upaya menanggulangi kendala pelaksanaan pidana denda pelanggaran lalu lintas melalui e-tilang.

### **2. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dibicarakan. Dalam penelitian ini, berupa penelaah buku, literatur, catatan, serta laporan di bidang

hukum terkait dengan teori penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas dan e-tilang.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis secara deskriptif dikarenakan penelitian ini bertujuan menggambarkan serta mendeskripsikan permasalahan dari obyek yang sedang diteliti serta faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan implementasi pidana denda terhadap terhadap pelanggar lalu lintas melalui e-tilang beserta mengetahui upaya menanggulangi kendala pelaksanaan e-tilang.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

E-tilang merupakan inovasi dari Korlantas Polri dalam meningkatkan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis TI (Teknologi Informasi), pembuatan aplikasi e-tilang terintegrasi dengan instansi terkait yang telah disepakati dan dikoordinasikan antara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI., Mahkamah Agung RI., Kejaksaan Agung RI., dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Implementasi e-tilang merupakan pelaksanaan proses tilang secara online yang berfungsi untuk membayar denda secara tidak langsung ke bank BRI. Besaran denda e-tilang di wilayah hukum Polres Magelang ditetapkan berdasarkan kerjasama dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Magelang.

Proses e-tilang dimulai dari polisi memasukkan akun masing-masing menggunakan ID atau nama dan password pada aplikasi e-tilang Polri, memasukkan data pelanggar lalu lintas melalui menu tambah form baru, mengecek SMS masuk yang ada di HP pelanggar agar membayar denda ke bank BRI dengan menyertakan nomor BRIVA yang terdapat dalam SMS, berakhir dengan polisi mengecek form pelanggaran yang telah dibuat dengan keterangan; form berwarna biru belum melakukan pembayaran denda dan form berwarna hijau telah melakukan pembayaran denda.

Kendala dalam pengimplementasian denda e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas, yaitu pelanggar tidak memiliki telephone genggam sehingga pelanggaran lalu lintas yang ditindak lanjuti dengan e-tilang hanya 30% dari jumlah pelanggaran yang terjadi, namun dapat diatasi dengan kembali dengan

tilang manual serta pelanggar yang tidak memahami prosedur pembayaran denda diatasi langsung oleh Polisi dengan menjelaskan secara langsung prosedur pembayaran denda.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Perlu diadakan sosialisasi mengenai implementasi e-tilang di wilayah hukum Polres Magelang agar masyarakat dapat mengetahui proses pembayaran denda terhadap pelanggaran lalu lintas.
2. Perlu diadakan penindakan secara tegas terhadap pelanggar lalu lintas yang berulang kali melakukan pelanggaran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- AR, Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Ainanti.
- Dwilaksana, C. 2018. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*. Jakarta: Korlantas Polri.
- Friedman, L. M. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemah dari *American Law An Introduction*. Jakarta: Tata Nusa.
- Mohammad Taufik, Weny Bukamo, Syaiful Azri. 2013. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Priyono, E. A. 2004. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soekanto, S. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suparni, N. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Suteki, G Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutiyatno, S. 2017. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: K-Media.
- Syaodih, S. N. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Rosda Karya.

## B. Jurnal

- Ansori, L. 2017. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 150-151.
- Arjuna, Y. D. 2020. *Implementasi Program E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas*. *Advances in Police Science Research Journal*, 58.
- Chusminah SM, R. Ati Haryati, Desi Kristiani. 2018. Efektifitas Implementasi *E-Tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas pada Korps Lalu Lintas Polri*. *Widya Cipta*, 2.
- Fairuz Salsabila, Indah Prabawati. 2016. *Inovasi Program Tilang (E-Tilang) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kepolisian Resort (Polres) Kediri*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3.
- Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. *Efektivitas Penggunaan E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2.
- Setiyanto, Gunarto, S Wahyuningsih. 2017. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.
- Tarigan, F. A. 2013. *Penerapan Pidana Denda dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan*. *Departemen Hukum Pidana*, 4.
- Turiman. (2010). *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo dalam Paradigma "Thawaf"*. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*, 2



### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **D. Website**

<https://news.detik.com/berita/d-3334378/ada-e-tilang-kakolantas-laporkan-bila-ada-oknum-polisi-minta-uang-damai>

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/03/viral-oknum-polisi-terima-pungli-saat-tilang-ini-penjelasan-atasan-demi-alasan-kemanusiaan>